



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 233/Pdt.P/2023/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **Nur Kamila Ibrahim Yusuf.**
Tempat / Tgl.Lahir : Rawang Itik/01 Juli 1978.
Jenis kelamin : Perempuan.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Agama : Islam
Alamat : Dusun Timur, Gampong Alue Bili Rayeuk, Kecamatan Baktiya-
Kabupaten Aceh Utara.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 233/Pdt.P/2023/PN Lsk pada tanggal 30 Agustus 2023, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 233/Pdt.P/2023/PN Lsk pada tanggal 30 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 29 Agustus 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 30 Agustus 2023 dibawah register permohonan Nomor : 233/Pdt.P/2023/PN Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon;
2. Bahwa anak Pemohon bernama: Aishah Rindu, dilahirkan di Aceh Utara, pada tanggal 20 Juli 2014, jenis kelamin perempuan, yaitu anak dari pasangan suami isteri: M. Noer HA dan Nur Kamila Ibrahim Yusuf;
3. Bahwa anak Pemohon telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 1108-LT-22012016-0035 bertanggal 27 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan No.233/Pdt.P/2023/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Utara, atas nama Aishah Rindu, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 20 Juli 2014, jenis kelamin perempuan;

4. Bahwa sekitar tahun 2016 Pemohon sudah pernah membuat Paspor Nomor: B 4535038 bertanggal 02 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe, atas nama Nabila Rindu Muhammad Noer, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 20 Juli 2014, jenis kelamin perempuan;
5. Bahwa pada saat pengajuan data untuk pembuatan paspor atas nama anak Pemohon, telah salah dan keliru berkenaan dengan data anak Pemohon, yang berakibat hukum terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon, dari nama: Aishah Rindu, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 20 Juli 2014, jenis kelamin perempuan, menjadi nama: Nabila Rindu Muhammad Noer, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 20 Juli 2014, jenis kelamin perempuan, sehingga tidak sama dengan nama anak Pemohon yang ada di dalam akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK), yaitu: Aishah Rindu, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 20 Juli 2014, jenis kelamin perempuan, sehingga Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe tidak dapat menerbitkan dan melakukan perpanjangan paspor atas nama anak Pemohon tanpa ada penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri setempat;
6. Bahwa Pemohon sangat mengkhawatirkan dengan permasalahan data anak Pemohon pada Paspor Nomor: B 4535038 bertanggal 02 September 2016 tidak sama dengan data-data yang ada dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) serta dokumen-dokumen kependudukan lainnya, sehingga Pemohon ingin menyesuaikan data anak Pemohon yang ada dalam Paspor Nomor: B 4535038 bertanggal 02 September 2016 sesuai dengan data dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) atas nama: Aishah Rindu, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 20 Juli 2014, jenis kelamin perempuan;
7. Bahwa akibat dari adanya kesalahan nama anak Pemohon yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen kependudukan, sehingga Pemohon tidak dapat melakukan perubahan dan/atau perpanjangan paspor untuk kelengkapan dokumen anak Pemohon yang akan bepergian keluar negeri;
8. Bahwa untuk itu Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk menetapkan dan melakukan perubahan/perbaikan data anak Pemohon yang sebenarnya;
9. Bahwa untuk itu kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan No.233/Pdt.P/2023/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan Perubahan Data No. 143/2033/ABR/2023/KPD, tanggal 02 Agustus 2023;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon (KTP) No. 110801410779373, tanggal 21 Nopember 2019;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Atas Nama Kepala Keluarga **M. Noer HA**, tanggal 04 Agustus 2023;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 18/18//2006, tanggal 28 Januari 2000;
5. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon No. 1108016007140001, tanggal 27 Februari 2019 ;
6. Foto copy Paspor Anak Pemohon No. B4535038, tanggal 02 September 2021;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izi kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan Data anak Pemohon pada: Paspor Nomor: B 4535038 tanggal 02 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe, atas nama: - Nabila Rindu Muhammad Noer, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 20 Juli 2014, jenis kelamin perempuan, menjadi: - Aishah Rindu, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 20 Juli 2014, jenis kelamin perempuan dari ayah bernama M. Noer HA dan Ibu bernama Nur Kamila Ibrahim Yusuf;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon; .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap Kuasanya Razali Amin, S.H., LL.M.,M.Kn., dan Maulina, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Law Office H.R & Partners yang beralamat di Jln. Iskandar Muda No. 8 Komplek Pertokoan Muhammadiyah Lhoksukon-Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 213/SK/HRP/VIII/2023, tanggal 08 Agustus 2023, atas pertanyaan Hakim Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No. 143/2033/ABR/2023/KPD, tanggal 02 Agustus 2023, diberitanda **P-1**;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan No.233/Pdt.P/2023/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon (KTP) No. 110801410779373, tanggal 21 Nopember 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-2**;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1108011010060706 atas Nama Kepala Keluarga **M. Noer HA**, tanggal 04 Agustus 2023 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-3**;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 18/18//2006, tanggal 28 Januari 2000, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-4**;
5. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon No. 1108016007140001, tanggal 27 Februari 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-5**;
6. Foto copy Paspor Anak Pemohon No. B4535038, tanggal 02 September 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-6**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi **Junaidi** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu kampung dan Pemohon juga sebagai tetangga saksi;
 - Pemohon bertempat tinggal Dusun Timur Gampong Alue Bili Rayeuk Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa Anak Pemohon telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 1108-LT-22012016-0035 bertanggal 27 Februari 2019, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara atas nama Aishah Rindu, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 20 Juli 2014, jenis kelamin perempuan;
 - Bahwa sekitar tahun 2016 Anak Pemohon sudah pernah membuat Paspor Nomor: B 4535038 tertanggal 02 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe atas Nama Nabila Rindu Muhammad Noer, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 20 Juli 2014, jenis kelamin perempuan;
 - Bahwa pada saat pengajuan data untuk pembuatan paspor atas nama anak Pemohon, terdapat kesalahan dan kekeliruan berkenaan dengan data anak Pemohon, yang berakibat hukum terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon, dari nama: Aishah Rindu, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 20 Juli 2014, jenis kelamin perempuan, menjadi nama: Nabila Rindu Muhammad

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan No.233/Pdt.P/2023/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noer, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 20 Juli 2014, jenis kelamin perempuan;

- Bahwa Nama Anak Pemohon tidak sama dengan yang ada di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK), Nomor 1108011010060706, tanggal 04 Agustus 2023 atas Nama : Aishah Rindu, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 20 Juli 2014, jenis kelamin perempuan, sehingga Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe tidak dapat menerbitkan dan melakukan perpanjangan paspor atas nama anak Pemohon tanpa ada penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri setempat;
 - Bahwa Pemohon sangat menghendaki penyesuaian data anak Pemohon pada Paspor Nomor: B 4535038 bertanggal 02 September 2016 dengan data-data yang ada dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) serta dokumen-dokumen kependudukan lainnya, sehingga sesuai dengan data dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) atas Nama : Aishah Rindu, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 20 Juli 2014, jenis kelamin perempuan;
 - Bahwa akibat dari adanya kesalahan nama anak Pemohon yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen kependudukan, sehingga Pemohon tidak dapat melakukan perubahan dan/atau perpanjangan paspor untuk kelengkapan dokumen anak Pemohon yang akan bepergian keluar negeri;
 - Bahwa untuk itu Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk menetapkan dan melakukan perubahan/perbaikan data anak Pemohon yang sebenarnya;
 - Bahwa Nama Anak Pemohon dan identitas selengkapannya adalah **Aishah Rindu**, Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Utara/20 Juli 2014;
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki/menyesuaikan Data milik Anak Pemohon ialah untuk penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi pada Paspor Anak Pemohon dan penyesuaian tersebut untuk memenuhi kelengkapan Administrasi pengurusan Paspor untuk keluar Negeri;
 - Bahwa permohonan Pemohon tidak ada maksud yang bertentangan dengan Hukum dan Undang-undang Republik Indonesia;
2. Saksi **Jamaluddin** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu kampung dan Pemohon juga sebagai tetangga saksi;
 - Pemohon bertempat tinggal Dusun Timur Gampong Alue Bili Rayeuk Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan No.233/Pdt.P/2023/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 1108-LT-22012016-0035 bertanggal 27 Februari 2019, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara atas nama Aishah Rindu, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 20 Juli 2014, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa sekitar tahun 2016 Anak Pemohon sudah pernah membuat Paspor Nomor: B 4535038 tertanggal 02 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe atas Nama Nabila Rindu Muhammad Noer, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 20 Juli 2014, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa pada saat pengajuan data untuk pembuatan paspor atas nama anak Pemohon, terdapat kesalahan dan kekeliruan berkenaan dengan data anak Pemohon, yang berakibat hukum terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon, dari nama: Aishah Rindu, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 20 Juli 2014, jenis kelamin perempuan, menjadi nama: Nabila Rindu Muhammad Noer, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 20 Juli 2014, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa Nama Anak Pemohon tidak sama dengan yang ada di dalam akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK), Nomor 1108011010060706 atas tanggal 04 Agustus 2023 atas Nama : Aishah Rindu, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 20 Juli 2014, jenis kelamin perempuan, sehingga Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe tidak dapat menerbitkan dan melakukan perpanjangan paspor atas nama anak Pemohon tanpa ada penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa Pemohon sangat menghendaki penyesuaian data anak Pemohon pada Paspor Nomor: B 4535038 bertanggal 02 September 2016 dengan data-data yang ada dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) serta dokumen-dokumen kependudukan lainnya, sehingga sesuai dengan data dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) atas Nama : Aishah Rindu, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 20 Juli 2014, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa akibat dari adanya kesalahan nama anak Pemohon yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen kependudukan, sehingga Pemohon tidak dapat melakukan perubahan dan/atau perpanjangan paspor untuk kelengkapan dokumen anak Pemohon yang akan bepergian keluar negeri;
- Bahwa untuk itu Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk menetapkan dan melakukan perubahan/perbaikan data anak Pemohon yang sebenarnya;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan No.233/Pdt.P/2023/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama Anak Pemohon dan identitas selengkapnya adalah **Aishah Rindu**, Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Utara/20 Juli 2014;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki/menyesuaikan Data milik Anak Pemohon ialah untuk penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi pada Paspor Anak Pemohon dan penyesuaian tersebut untuk memenuhi kelengkapan Administrasi pengurusan Paspor untuk keluar Negeri;
- Bahwa permohonan Pemohon tidak ada maksud yang bertentangan dengan Hukum dan Undang-undang Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan sebagaimana yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Identitas Anak Pemohon pada Akta Kelahiran tanggal 27 Februari 2019 dan pada Kartu Keluarga (KK) tanggal 4 Agustus 2023, Anak Pemohon lahir pada tanggal 20 Juli 2014 atas Nama **Aishah Rindu**;
- Bahwa Identitas Anak Pemohon pada Paspornya terdapat perbedaan atau kesalahan penulisan Nama Anak Pemohon yaitu **Nabila Rindu** sedangkan yang sebenarnya adalah **Aishah Rindu** ;
- Pemohon bertempat tinggal Dusun Timur Gampong Alue Bili Rayeuk Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Anak Pemohon telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 1108-LT-22012016-0035 bertanggal 27 Februari 2019, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara atas nama Aishah Rindu, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 20 Juli 2014, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa sekitar tahun 2016 Anak Pemohon sudah pernah membuat Paspor Nomor: B 4535038 tertanggal 02 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe atas Nama Nabila Rindu Muhammad Noer, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 20 Juli 2014, jenis kelamin perempuan;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan No.233/Pdt.P/2023/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengajuan data untuk pembuatan paspor atas nama anak Pemohon, terdapat kesalahan dan kekeliruan berkenaan dengan data anak Pemohon, yang berakibat hukum terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon, dari nama: Aishah Rindu, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 20 Juli 2014, jenis kelamin perempuan, menjadi nama: Nabila Rindu Muhammad Noer, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 20 Juli 2014, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa Nama Anak Pemohon yang tetera dalam Akata Kelahiran Nomor : 1108016007140001 tanggal 27 Februari 2019 dan pada Kartu Keluarga (KK) Nopmor : 1108011010060706 tanggal 4 Agustus 2023 atas Nama **Aishah Rindu** tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 20 Juli 2014, jenis kelamin perempuan, dengan demikian terdapat kesalahan penulisan nama sebagai mana pada Paspor sebelumnya, sehingga Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe tidak dapat menerbitkan dan melakukan perpanjangan paspor atas nama anak Pemohon tanpa ada penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa Pemohon sangat menghendaki penyesuaian data anak Pemohon pada Paspor Nomor: B 4535038 bertanggal 02 September 2016;
- Bahwa akibat dari adanya kesalahan nama anak Pemohon yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen kependudukan, sehingga Pemohon tidak dapat melakukan perubahan dan/atau perpanjangan Paspor untuk kelengkapan dokumen anak Pemohon yang akan bepergian keluar negeri;
- Bahwa untuk itu Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk menetapkan dan melakukan perubahan/perbaikan data anak Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa Nama Anak Pemohon dan identitas selengkapnya adalah **Aishah Rindu**, Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Utara/20 Juli 2014;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki/menyesuaikan Data milik Anak Pemohon ialah untuk penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi pada Paspor Anak Pemohon dan penyesuaian tersebut untuk memenuhi kelengkapan Administrasi pengurusan Paspor untuk melaksanakan Ibadah Umrah;
- Bahwa permohonan Pemohon tidak ada maksud yang bertentangan dengan Hukum dan Undang-undang Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan No.233/Pdt.P/2023/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat P-I sampai dengan P-6 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon adalah untuk memperoleh Penetapan penyesuaian Data pada dokumen milik Anak Pemohon dari Pengadilan Negeri Lhoksukon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Nama Anak Pemohon sebenarnya adalah **Aishah Rindu**, Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Utara/20 Juli 2014, jenis kelamin Perempuan, nama orang Tua M. Noer HA (Ayah) dan Nur Kamila Ibrahim Yusuf (Ibu) ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, oleh **Junita, S.H** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Alfian Nasir**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Alfian Nasir

Junita, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan No.233/Pdt.P/2023/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
2.	BiayaProses (ATK)	Rp70.000,00
3.	Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4.	Biaya Materai	Rp20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6.	Biaya Leges	Rp10.000,00+
	Jumlah	Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);